

BAB IV

KEKUATAN PERTIMBANGAN NAFKAH '*IDD*DAH DAN *MUT*'AH KEPADA PIHAK ISTRI YANG SUDAH DINYATAKAN *NUSYUZ*

A. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Yang Memberikan Nafkah '*Iddah* Dan *Mut*'ah Kepada Istri Yang Ditetapkan *Nusyuz*.

Perceraian dapat terjadi karena 3 hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian yang terjadi pada putusan ini adalah perkara cerai talak yang mana suami sebagai pemohon dalam perkara ini dan istrinya sebagai termohon. Dalam perkara cerai talak suami masih memiliki kewajiban dan mantan istri memiliki hak terhadap pemberian nafkah '*iddah* selama masa '*iddah* dan pemberian *mut*'ah karena suami masih memiliki hak untuk rujuk, namun sesuai Kompilasi Hukum Islam, SEMA No 3 Tahun 2018, dan pendapat ulama terdapat pengecualian pemberian nafkah *iddah* dan *mut*'ah yaitu nafkah '*iddah* dapat diberikan selama mantan istri tidak *nusyuz* dan *mut*'ah dapat diberikan kecuali *qabla dukhul*. Dalam putusan ini mantan istri tersebut dinyatakan *nusyuz* namun tetap mendapatkan nafkah '*iddah* dan *mut*'ah, maka dari itu hakim pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan hal tersebut.

Majelis hakim memandang bahwa secara filosofis lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Putusan ini jika dilihat dari pertimbangan tersebut menurut penulis majelis hakim selaras dengan undang-undang No 1 Tahun 1974 karena bertujuan untuk menjamin hak-hak mantan istri walaupun dia ditetapkan sebagai mantan istri yang *nusyuz*, hal tersebut sangat membantu karena dilihat dari pekerjaan istri tersebut hanya sebagai ibu rumah tangga dan hal tersebut juga merupakan solusi agar kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak tidak ditinggalkannya.

Majelis Hakim mendefinisikan *nusyuz* adalah keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Diantaranya istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang berdasarkan hukum. Istri juga dapat dianggap *nusyuz* jika tidak melayani lahir dan batin suami tanpa alasan yang berdasar

Pada putusan ini terdapat fakta persidangan yang menyebutkan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena kedurhakaan Termohon kepada Pemohon yang memiliki hubungan perselingkuhan dengan pria lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon sebagai isteri yang *nusyuz*. Namun dalam rekonvensi Majelis Hakim mengatakan bahwa *kenusyuzan* istri tersebut dilatarbelakangi karena adanya sebab musabab, dimana suaminya telah berselingkuh terlebih dahulu dengan banyak perempuan, sehingga istri tersebut merasa sakit hati, kemudian dia juga ikut berselingkuh dengan tetangganya.

Menurut penulis nusyuznya tersebut tetap tidak bisa dibenarkan karena sesuai Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 1 berbunyi: Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) yang berbunyi: Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah. Adanya perselingkuhan sudah jauh sekali keluar dari bakti seorang isteri dan hal tersebut bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan, maka dari itu patut saja Majelis Hakim menetapkan bahwa mantan istri tersebut *nusyuz*, karena dia sudah memenuhi kriteria sebagai isteri yang *nusyuz*.

Hal tersebut juga sesuai dengan *nusyuz* dalam pandangan para ulama, seperti *fuqaha* Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi antara suami isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz*

adalah saling menganiaya antara suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan antara suami istri, istri dikatakan *nusyuz* atau keluar dari ketaatan kepada suami yaitu apabila istri keluar rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin suami, tidak membukakan pintu rumah untuk suami, istri enggan diajak berhubungan badan tanpa adanya 'udzur, atau ketika suami memanggilnya istri justru sibuk dengan kepentingannya sendiri, sementara ulama Hanabilah mendefinisikan dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Dari definisi-definisi tersebut maka mantan istri tersebut dapat dikatakan sebagai istri yang *nusyuz* karena dia melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain.

Dari fakta persidangan suaminya juga melakukan perselingkuhan, berarti dia juga terindikasi menjadi suami yang *nusyuz*, namun *nusyuznya* suami ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam Pandangan Wahbah al-Zuhaili *nusyuz* bukan hanya terletak kepada isteri, tetapi lebih menekankan kepada suami karena disebabkan faktor internal maupun external. Beliau juga mengatakan *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan rasa benci terhadap pasangannya atau meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Majelis Hakim tidak membenarkan perbuatan *nusyuz* tersebut dan menetapkan mantan istri tersebut sebagai istri yang *nusyuz* walaupun hal tersebut terjadi karena adanya sebab musabab. Karena Majelis Hakim

berpedoman kepada hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Kemudian mengenai pemberian *mut'ah* Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali istrinya *qabla dukhul*".

Perkawinan yang terjadi dalam putusan ini sudah dikaruniai 2 orang anak, artinya perkawinan ini sudah *ba'da dukhul* atau istri tersebut sudah digauli, bukan *qabla dukhul* atau belum digauli, maka dari itu mantan istri bisa mendapatkan hak *mut'ahnya*. Memberikan *mut'ah* kepada istri *ba'da dukhul* hukumnya ada yang menyebutkan sunnah ada yang mengatakan wajib menurut pendapat ulama. *Mut'ah* disunahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan kecuali perempuan *mufawwidhah*, yaitu perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum terjadi persetubuhan menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hambali sependapat dengan mazhab Hanafi secara umum, yaitu *mut'ah* wajib bagi setiap suami yang merdeka dan budak, orang muslim dan ahli *dzimmah*, untuk setiap istri *mufawwidhah* yang ditalak sebelum digauli, dan sebelum ditetapkan mahar untuknya menurut mazhab Maliki, sesungguhnya *mut'ah* disunahkan untuk setiap perempuan yang ditalak,

berdasarkan firman Allah SWT. "*Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Al-Baqarah: 241). Mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang berlawanan dengan mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli yang telah ditentukan mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah bagian mahar.

Dalam perkara nafkah *'iddah*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kishwah selama dalam masa *'iddah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*".

Meskipun Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat Rekonvensi adalah istri *nusyuz*, namun di persidangan Tergugat Rekonvensi secara sukarela memberikan nafkah *'iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *'iddah* sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Talak yang dijatuhkan hakim adalah talak *raj'i*, talak *raj'i* merupakan talak yang dilakukan oleh suami dan dia memiliki hak untuk mengembalikan istri yang diceraikan kepada ikatan suami istri tanpa membutuhkan akad baru, selama si istri masih berada pada masa *'iddah*. Menurut kesepakatan fuqaha apabila talak *raj'i* maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda, yang terdiri makanan, pakaian, dan tempat tinggal, karena perempuan yang tengah menjalani masa *'iddah* ini adalah masih dianggap sebagai istri selama berada pada masa *'iddah*. Namun dalam Pasal 152 menyebutkan bahwa: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”. Pada putusan ini majelis hakim sudah menetapkan bahwa istrinya *nusyuz*, namun pada persidangan suaminya sukarela memberikan nafkah *'iddah* kepada istrinya selama masa *'iddah*. Jadi hakim memberikan nafkah *'iddah* tersebut berdasarkan kerelaan suaminya.

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Artinya majelis hakim memiliki hak *ex officio* dalam memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap mantan istri tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut sesuai dengan asas *ex aequo et bono* yang terdapat dalam subsidiar karena bertujuan untuk pengambilan putusan demi mewujudkan suatu keadilan.

Hak *ex officio* secara bahasa memiliki arti hak karena jabatan, sedangkan menurut Subekti hak *ex officio* berasal dari bahasa Latin *ambeteshalve* yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan. Mengkualifisir pendefinisian hak *ex officio* yang terkait dengan peradilan agama maka dapat dijabarkan bahwa hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang Hakim karena jabatannya untuk dapat menjatuhkan suatu hal yang tidak diminta dalam petitum/tuntutan untuk dijatuhkan dalam suatu putusan khususnya dalam perkara perceraian. Hak *ex officio* ini secara khusus bertujuan untuk dapat membela hak-hak salah satu pihak yang lemah dalam proses perceraian yang secara lazim terdapat pada sisi perempuan atau mantan istri.¹

Dengan memberikan nafkah *'iddah* terhadap istri yang *nusyuz* tersebut hakim mempertimbangkan manfaat yang baik terhadap mantan istri pasca perceraian mengenai pemberian tersebut, maka hal tersebut sesuai dengan teori *mashlahah mursalah*. *Al-maslahah* sendiri meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun menolak dan menghindarkan segala yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan. Jadi *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah suatu kemsalahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum

¹ Bayu A Wicaksono, "Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian (20/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>.

kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandirian atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Mashlahah al-Mursalah*. Pada dasarnya tujuan utama *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan, begitupun putusan ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan mantan istri pasca perceraian dan mantan suaminya pun memberikannya secara sukarela tanpa ada paksaan.

B. Pandangan yang Mendukung dan Menentang Putusan Pengadilan Agama Rembang

1. Pandangan yang Mendukung:

a. Pemikiran Tentang Kerelaan Suami

Ada skripsi-skripsi yang menulis bahwa putusan tersebut dibuat karena ada kerelaan dari pihak suami untuk memberikan nafkah walaupun secara hukum tidak harus.

Skripsi yang ditulis oleh M. Saekhoni berjudul Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA. Slawi). Penelitian ini menunjukkan bahwa istri yang telah bercerai dari suaminya dengan talak *raji'* maka masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya yang disebut nafkah

'iddah selama menjalani *'iddahnya*. Namun, istri yang melakukan *nusyuz* dan suami menceraikannya maka hak nafkahnya gugur. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 7 yang berbunyi Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz* dan pasal 152 berbunyi Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Tetapi tidak semua perkara yang disebabkan *nusyuz* istri gugur mendapatkan nafkah *'iddah*, apabila dalam persidangan suami suka rela dan sanggup untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya.² Maka dalam hal ini hakim dapat memutuskan bahwa mantan istri dapat mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya tersebut dengan alasan adanya kerelaan dan kesanggupan.

Pada skripsi tersebut mantan istri tersebut tidak ada ditetapkan sebagai istri yang *nusyuz*, sedangkan pada putusan ini hakim menetapkan bahwa mantan istri tersebut ditetapkan sebagai mantan istri yang *nusyuz*. Namun sama-sama diberikannya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap mantan istri yang terindikasi dan sudah ditetapkan *nusyuz* tersebut atas dasar kerelaan suaminya.

Dalam hal pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tidak semua putusan memberikan hal tersebut terhadap istri yang terindikasi *nusyuz* ataupun yang sudah ditetapkan *nusyuz*. *Nusyuznya* mantan

² M. Saekhoni, "Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA.Slawi)" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

istri tersebut ada yang tidak patuh terhadap suaminya dan ada pula yang sampai melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Perbuatan perselingkuhan merupakan perbuatan tidak jujur, curang, tidak setia terhadap pasangannya yang lain dalam ikatan perkawinan yang resmi. Salah satu alasan perselingkuhan adalah untuk balas dendam/hukuman. Perselingkuhan semacam ini dilakukan suami/istri guna pelampiasan kemarahan. Perselingkuhan tersebut dipandang suami/istri sebagai hukuman bagi suami/istrinya. Terjadinya perselingkuhan semacam ini karena suami/istri telah berada dalam ambang emosi yang sangat kritis dan labil (amarah tinggi) sehingga ia meyakini bahwa tindakannya tersebut adalah sah dan benar.³

Faktor penyebab krisis moral berawal sejak manusia mengalami krisis kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri, yang menimbulkan gejala-gejala transisi yang sangat rentan (sensitif) terhadap penyusupan nilai-nilai asing yang negatif, disamping itu rangsangan yang bersumber dari nafsu-nafsu negative manusia mendapatkan kesempatan luas untuk muncul kepermukaan penalaran yang sehat dari manusia tekorat kehilangan filosofi dan kebijakannya, sehingga langkah-langkah banyak yang tidak sejalan dengan tuntutan hati nurani manusia. Krisis nilai yang demikian mempunyai ruang lingkup yang menyentuh kehidupan masyarakat yaitu menyangkut

³ Nur Asna Larosa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Oleh Selingkuh (Studi Kasus Putusan Perkara No : 30/Pdt.G/2011/PNIGS. Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)" (Medan, Universitas Medan Area, 2014).

sikap menilai sesuatu perbuatan baik atau buruk, bermoral atau amoral, sosial atau asosial, pantas atau tidak pantas dan bobot benar atau tidak benar serta perilaku lainnya yang diukur atas dasar etika pribadi dan sosial. Sikap-sikap penilaian tersebut mengalami perubahan kearah sebaliknya, yaitu tidak acuh lagi, paling kurang bersikap netral terhadap perilaku yang semua di nilai buruk tidak sopan dan sebagainya⁴

b. Skripsi Terbaru Tentang Putusan PA Rembang No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ina Mukhlisah disebutkan dua kesimpulan, yaitu:

- 1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri *nusyuz* dalam putusan nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg memperhatikan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang tidaklah dijelaskan bagaimana cara penyelesaian *nusyuz* seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan ketentuan lainnya. Sehingga KHI hanya mengatur *nusyuz* istri dan kriterianya serta tidak ada ketentuan tentang *nusyuz* suami. Istri yang tidak patuh terhadap suaminya maka ia dapat ditetapkan sebagai istri *nusyuz* dan tidak berhak untuk

⁴ Andi Syawal Fitrah, "Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No.424/pdt.g/2019/pa.prg)" (undergraduate, IAIN Parepare, 2020), h. 44, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1599/>.

mendapatkan nafkah *'iddah* maupun *mut'ah*. Sehingga putusan hakim dalam penelitian ini kurang tepat lantaran bertolak belakang dengan aturan yang ada. Alasan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam putusan nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang mengabulkan nafkah *'iddah* serta *mut'ah* bagi istri meskipun telah melakukan *nusyuz*, yaitu dengan alasan meskipun Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain disebabkan lantaran sakit hati dengan Pemohon yang lebih dulu berselingkuh dengan perempuan lain. Adanya musabab yang melatarbelakangi ini, Hakim Pengadilan Agama Rembang mengabulkan nafkah *'iddah* serta *mut'ah*.

- 2) Akibat hukum yang timbul dari adanya 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Hakim Pengadilan Agama Rembang ialah menetapkan Termohon sebagai istri *nusyuz* dan membebankan Pemohon untuk membayar akibat cerai talak kepada Termohon selambat-sembatnya sebelum ikrar talak dilakukan yang berupa Nafkah *'iddah* sejumlah Rp. 3.000.000 dan *Mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.000.000, Serta menghukum Pemohon untuk membayarkan nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang berumur 17 tahun dan 9 tahun minimal sejumlah Rp.1.5000.000 setiap bulan melalui termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, dimulai sejak

putusan ini berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.⁵

Penelitian ini masih membahas secara umum, berbeda dengan skripsi ini yang dilakukan secara mendetail serta melakukan wawancara kepada beberapa praktisi hukum.

c. Artikel-Artikel Yang Berbicara Tentang Konsep *Moral Standing* (Kedudukan Moral)

Dalam artikel-artikel berikut, dibahas tentang orang-orang yang tidak bersih, antara lain suami-suami yang digugat cerai karena selingkuh. Dalam setiap pembahasan tentang cerai yang melibatkan perselingkuhan, selalu ada istilah atau konsep krisis moral.

Artikel pertama dari Bayu Anggara yang berjudul “Gugat Cerai Dikalangan Masyarakat Di Kenagarian Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”

Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian adalah moral suami yang kurang. Dalam masyarakat kita sering menemukan suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang

⁵ Inna Mukhlisah, “Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Nafkah iddah dan mut’ah bagi istri nusyuz (Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)” (Skripsi, UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.

mulai tidak patuh pada aturan, dan tata tertib serta mengabaikan nilai dan norma yang berlaku didalam suatu masyarakat.⁶

Artikel kedua dari Aulia Muthiah yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Untuk Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Filsafat Moral “

Moral berasal dari kata latin *mores* yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral berarti “akhlak atau kesucilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup”.

Moral adalah suatu ajaran patuah-patuah, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Menurut Immanuel Kant moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma hukum batiniah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban itu. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita. Perilaku moral yang ideal dalam kacamata Immanuel

⁶ Bayu Anggara, “Gugat Cerai Dikalangan Masyarakat Di Kenagarian Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat,” *Jom FISIP* Vol 2 No 1 (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/31948-ID-gugat-cerai-dikalangan-masyarakat-di-kenagarian-batu-bulek-kecamatan-lintau-buo.pdf>.

Kant adalah perilaku moral yang lahir dan muncul dari desakan kehendak diri manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, sehingga setiap perilaku moral yang dilakukannya benar-benar lahir dari dirinya sendiri bukan dari luar dirinya. Menurut Kant yang baik adalah kehendak baik itu sendiri. Suatu kehendak menjadi baik sebab bertindak karena kewajiban. Bertindak sesuai dengan kewajiban disebut legalitas. Kant membagi kewajiban menjadi dua: imperatif kategoris (perintah yang mewajibkan begitu saja, tanpa syarat). dan imperatif hipotetis (perintah yang mewajibkan tapi bersyarat).

Filsafat moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, membela, dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. Sebagai cabang filsafat, moral menyelidiki pertanyaan "Apa cara terbaik bagi orang untuk hidup?" dan "Tindakan apa yang benar atau salah dalam keadaan tertentu?" Dalam praktiknya, moral berusaha untuk menyelesaikan pertanyaan tentang moralitas manusia, dengan mendefinisikan konsep-konsep seperti baik dan jahat, benar dan salah, kebajikan dan keburukan, keadilan dan kejahatan.⁷

Dalam putusan ini suami pantas untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* karena dia tidak punya *moral standing* yang kuat yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukannya terlebih dahulu dan dia melakukan sesuai kerelaannya, yaitu dari kehendaknya

⁷ Aulia Muthiah, "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Untuk Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Filsafat Moral," *Universitas Achmad Yani Banjarmasin* Vol. 12 No. 2 (2024).

sendiri, hal tersebut selaras dengan kedudukan moral yang ideal menurut Immanuel Kant.

Dalam artikel ketiga yang ditulis oleh J. Sytsma dan E. Machery, dikatakan adanya dua tradisi utama dalam teori filosofis tentang kedudukan moral: Satu menekankan Pengalaman (kapasitas untuk merasakan kesakitan dan kesenangan) dan satu lagi menekankan Agensi (kompleksitas kognisi dan gaya hidup).⁸

Menurut penulis lain, disebutkan adanya tiga pendorong utama kedudukan moral: kapasitas untuk menderita (kesabaran psikologis), kecerdasan atau otonomi (agensi), dan sifat disposisi suatu entitas (apakah itu berbahaya).⁹

Sedangkan menurut para filsuf, setidaknya ada empat syarat untuk memiliki 'moral standing'.¹⁰

1. Kesalahan yang dilakukan seseorang tidak boleh bersifat munafik.
2. Seseorang tidak terlibat dalam kesalahan agen target.
3. Seseorang berhak untuk percaya bahwa targetnya memang patut disalahkan. atas kezaliman nya.
4. Kezaliman yang menjadi sasaran adalah urusan seseorang.

⁸ Justin Sytsma dan Edouard Machery, "The Two Sources of Moral Standing," *Review of Philosophy and Psychology* 3, no. 3 (1 September 2012): 303–24, <https://doi.org/10.1007/s13164-012-0102-7>.

⁹ Geoffrey P. Goodwin, "Experimental Approaches to Moral Standing," *Philosophy Compass* 10, no. 12 (2015): 914–26, <https://doi.org/10.1111/phc3.12266>.

¹⁰ Patrick Todd, "A Unified Account of the Moral Standing to Blame," *Nous* Wiley Online Library, 2019, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nous.12215>.

Suami dan istri mengalami penderitaan emosional akibat perselingkuhan masing-masing. Maka memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan salah satu cara untuk mengurangi penderitaan istri dan menunjukkan belas kasih, meskipun dia melakukan kesalahan. Kedua belah pihak melanggar norma pernikahan, namun dengan berdamai maka akan menjadi langkah yang baik untuk saling memperbaiki kedepannya dan juga menunjukkan bahwa suami tetap menjalankan kewajibannya meskipun kesalahan dilakukan kedua belah pihak, hal tersebut menunjukkan rasa empati terhadap mantan istri.

d. Pendapat Praktisi Hukum

1. Ibu Wida Uliyana, S.H (Hakim PA. Barabai): Menurut beliau mantan istri yang *nusyuz* tidak bisa mendapatkan nafkah *'iddah*. Namun dia bisa mendapatkan nafkah *'iddah* tersebut apabila terdapat kesepakatan, tidak merugikan satu sama lain dan pemberian tersebut atas dasar kerelaan dari mantan suaminya.¹¹
2. Bapa Subhan, S.Ag., S.H., M.H (Hakim PA. Banjarmasin) : Menurut beliau hakim tidak bisa memberikan nafkah *'iddah*

¹¹ Wida Uliyana, S.H, Hakim Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 26 Juli 2024

terhadap mantan istri yang *nusyuz*, kecuali suaminya rela memberikan.¹²

3. Bapa Antung Jumberi, S.H., M.H.I (Hakim PA. Banjarmasin): Menurut beliau hakim tidak bisa memberikan nafkah *'iddah* terhadap mantan istri yang *nusyuz*, namun apabila keduanya hadir dipersidangan dan memberikan nafkah tersebut berdasarkan kerelaan maka istri yang *nusyuz* tersebut bisa mendapatkan nafkah *'iddah*.¹³
4. Bapa Drs. H. Junaidi, S.H (Hakim PA. Banjarmasin): Menurut beliau Hakim memberikan nafkah terhadap istri yang *nusyuz* tersebut adalah atas dasar kerelaan dari suami.¹⁴

Dari pendapat praktisi hukum di atas menunjukkan bahwa hakim tidak dapat memberikan mantan istri yang dinyatakan *nusyuz* nafkah *'iddah* dan *mut'ah* karena berdasarkan undang-undang hal tersebut bertentangan, namun hal tersebut dapat diberikan atas dasar kerelaan dari suaminya.

¹² Subhan, S.Ag., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 November 2024

¹³ Antung Jumberi, S.H., M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 November 2024

¹⁴ Drs. H. Junaidi, S.H, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 November 2024

2. Pandangan yang kontra terhadap putusan PA Rembang

Penelitian yang berjudul “*Pemberian Hak Mut’ah dan Nafkah ‘iddah kepada Istri yang Nusyuz (Analisis Putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg)*” oleh Salsabila, Maya Sifa Nur (2023).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah: 1) Terjadinya cerai talak pada putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg dikarenakan istri telah berbuat *nusyuz* kepada suaminya dengan berselingkuh dengan pria lain yang merupakan rekan kerjanya. 2) Pertimbangan hakim dalam putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan untuk memberikan *mut’ah* merujuk pada pasal 149 (a) dan pasal 158 KHI dikarenakan perceraian kehendak suami dan istri dalam keadaan ba’da dukhul sedangkan menyatakan gugur kewajiban suami dalam memberikan nafkah *‘iddah* dengan merujuk pada pasal 149 (b) dan pasal 152 KHI dikarenakan istri berbuat *nusyuz*. 3) Pemberian *mut’ah* kepada istri yang *nusyuz* menurut hukum Islam dan positif diperbolehkan dan sesuai dengan pasal 149 (a) dan pasal 158 KHI. Sedangkan nafkah *‘iddah* menurut hukum positif bertentangan dengan ketentuan pada pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 KHI, sama halnya menurut hukum Islam

bahwa nafkah menjadi gugur akibat *nusyuz*, maka hal tersebut tidak sesuai dengan aturan.¹⁵

Pada penelitian tersebut hakim tidak memberikan nafkah *iddah* terhadap istri yang *nusyuz*, hakim hanya memberikan *mut'ah* saja.

C. Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Yang Memberikan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Kepada Istri Yang Ditetapkan Nusyuz.

Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri yang *nusyuz* tentu saja memiliki dampak, karena hal tersebut berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia, seperti dalam KHI pasal Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa *'iddah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*”.

Dampak sosial dari putusan ini dalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang ditetapkan *nusyuz* mencerminkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam hubungan perkawinan, meskipun pihak perempuan dianggap tidak taat. Ini bisa mengubah persepsi sosial tentang kewajiban dan hak suami istri dalam perkawinan, terutama terkait dengan perlindungan bagi perempuan, bahkan ketika mereka dianggap bersalah dalam suatu putusan pengadilan.

¹⁵ Syifa Nur Salsabila, “Pemberian Hak Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Istri yang Nusyuz (Analisis Putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg).”

Hal tersebut selaras dengan adanya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Meskipun istri telah dinyatakan *nusyuz*, keputusan pengadilan yang memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* menunjukkan adanya usaha untuk memulihkan martabat dan keadilan bagi perempuan agar citranya dimasyarakat tidak terlalu buruk, karena dari kasus yang ada pada putusan ini mereka berdua sama-sama melakukan perselingkuhan, jadi tidak adil rasanya apabila hanya salah satu saja yang memiliki citra buruk. Suami tersebut juga sukarela memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* karena dia menyanggupinya pada saat persidangan berlangsung, jadi tidak ada yang terbebani.

Dampak ekonomi dari putusan tersebut memberikan perlindungan ekonomi bagi istri, meskipun ia dinyatakan *nusyuz*. Nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bertujuan memberikan dukungan finansial kepada istri selama masa perceraian atau perpisahan, hal tersebut memastikan bahwa ia tidak dibiarkan tanpa sumber penghidupan. Hal tersebut penting untuk dipertimbangkan karena dalam konteks sosial perempuan mungkin lebih rentan secara ekonomi setelah

perceraian. Selain itu memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap mantan isteri tersebut juga dapat memberikan stabilitas ekonomi bagi perempuan yang mungkin kesulitan setelah perceraian. Nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dapat membantu mereka untuk mendukung diri mereka sendiri selama masa transisi, karena pada perkara ini mantan istri tersebut hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, mengenai pemberian *mut'ah* terhadap mantan istri yang dinyatakan nusyuz tidak sebanding dengan pengabdian istri selama pernikahan berlangsung, kemudian mengenai nafkah *'iddah* hal tersebut diharapkan dapat membantu mantan istri agar dapat melanjutkan hidupnya dan nafkah tersebut bisa dijadikan modal awal untuk membuka usaha ataupun bertahan hidup kedepannya.

Karena pada dasarnya tujuan dari pemberian *mut'ah* pada dasarnya adalah untuk menghibur istri pasca perceraian dan nafkah *iddah* adalah nafkah yg bisa digunakan selama mantan istri menjalani masa *iddahnya*. Putusan hakim ini menggambarkan bahwa hakim menjamin hak-hak istri pasca perceraian dengan berbagai pertimbangan.